



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK

NOMOR 29/Kpts/KPU-Kab-003.434591/TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
DI KABUPATEN SOLOK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf c, Pasal 13 huruf b, Pasal 202 ayat (3), Pasal 205 ayat (3), dan Pasal 218 ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 853/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 perihal Penyusunan DPSHP Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Solok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN SOLOK.
- KESATU : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Solok ditetapkan dengan menggunakan formulir MODEL A.3.1-KPU.
- KEDUA : Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 21 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK,



GADIS M.

